

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ruang Terbuka Hijau adalah penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung, Kawasan hijau pertamanan kota, Kawasan hijau hutan kota, Kawasan hijau rekreasi kota, Kawasan hijau rekreasi kota, Kawasan hijau kegiatan olahraga, Kawasan hijau pemakaman, Kawasan hijau pertanian. Kawasan hijau jalur hijau dan Kawasan hijau pekarangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka dalam suatu Kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Ruang Terbuka Hijau menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kota merupakan pemanfaatan ruang terbuka yang bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman oleh manusia seperti jalur hijau, pertanaman, lahan pertanian, hutan kota (Hamrun & Prianto, 2017).

Salah satu RTH adalah taman, Taman merupakan salah satu obyek yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli (alami) maupun perpaduan dengan buatan manusia. Akibatnya tempat-tempat rekreasi di alam terbuka yang sifatnya masih alami dan dapat memberikan kenyamanan semakin banyak dikunjungi orang

atau wisatawan. Taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Fungsi ekologis yang dimaksud adalah menjadi bagian dari sirkulasi udara, pengaturan iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap polutan median udara, air, dan tanah. Fungsi sosial budaya dimana taman kota merupakan media komunikasi dan interaksi masyarakat, tempat rekreasi, dan tempat Pendidikan. Kemudian fungsi estetika yaitu meningkatkan kenyamann, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro, dan menciptakan suasana serasi dan seimbang. Fungsi ekonomi yaitu sebagai tempat berkegiatan untuk menjual produk-produk seperti makanan minuman, souvenir, dan jasa *entertainment* lainnya (Arfani & Trimarstuti, n.d.).

Penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu" memiliki kepentingan karena sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang minimal 30 persen dari total luas wilayah yang dimana kota batu masih tersedia 21 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayah. Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut, namun penerapannya di Kota Batu masih sedikit dan belum banyak diteliti,

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Beriku merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

- 1) (Setyati & Utomo, 2015) menganalisis Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru menjelaskan

hasil penelitiannya masih terdapat terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dengan rumusan kebijakan yang telah disusun. Bentuk ketidaksesuaian tersebut berupa i) ketidaktahuan pengembang terhadap kebijakan penataan RTH yaitu tidak menyediakan lahan RTH pada lingkungan perumahan yang akan dibangun; ii) luasan lahan RTH yang disediakan tidak sesuai ketentuan; iii) perubahan peruntukan pada lahan RTH; iv) serta belum terbangunnya lahan RTH sehingga lahan RTH yang disediakan masih berupa semak belukar atau lahan kosong.

- 2) (Wijayanto & Hidayati, 2017) menganalisis Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota administrasi Jakarta Utara) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara baru terealisasi sebesar 5%8. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya. Sementara itu, proses kebijakan penyediaan RTH itu masih berada pada tataran formulatif yaitu dengan dirumuskannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
- 3) (Syahfitri, 2020) menganalisis kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori Charles O.Jones diperoleh gambaran bahwa aspek-aspek yang diteliti organisasi, interpretasi, dan penerapan belum terlaksana dengan baik, terutama pada aspek interpretasi kebijakan dan penerapan kebijakan.

- 4) (Kencono et al., 2024) menganalisis Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberitahuakn bahwa Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada Kota Dumai belum sinkron menggunakan apa yg tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008. Selain itu terdapat beberapa kendala didalamnya, yaitu belum adanya perda PERDA Kota Dumai yg secara spesifik mengatur mengenai Ruang terbuka hijau, alokasi aturan yg terbatas menciptakan terhambatnya sebuah implementasi kebijakan, kurangnya energi pakar pada Dinas Lingkungan Hidup mengakibatkan sulitnya berkpirah cepat pada penyelesaian acara, komitmen para staff terhadap aplikasi acara yg belum optimal dikarenakan SOP yg terdapat belum bisa dilaksanakan secara sistematis dan masih kurang pemahaman warga terhadap RTH.
- 5) (Juliandry Kurniawan Junaidi, 2017) menganalisis Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan belum maksimal sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mana pada pasal 29 menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada setiap wilayah paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan kota Tarakan baru mencapai sekitar 18%.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini bukan hanya

melibatkan keputusan yang bersifat administratif, tetapi juga mencakup berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Menurut Lasswell (1951), kebijakan publik adalah keputusan yang mempengaruhi banyak pihak dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Dalam studi kebijakan, beberapa teori digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan itu sendiri (Kazanchian, 2021). Salah satu teori yang dominan dalam pembahasan kebijakan adalah Teori Rasionalitas yang berpendapat bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dilakukan secara rasional, dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap untuk memilih alternatif terbaik. Namun, dalam praktiknya, kebijakan seringkali tidak sepenuhnya rasional karena berbagai keterbatasan dalam informasi dan sumber daya. Oleh karena itu, teori Inkremental muncul untuk menjelaskan bahwa kebijakan lebih sering diubah sedikit demi sedikit melalui proses yang berkesinambungan daripada dilakukan perubahan besar-besaran, karena pengambilan keputusan yang inkremental mengurangi risiko ketidakpastian (Meidiana, 2021).

Selain itu, Teori Sistem mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi antara berbagai komponen sistem, seperti tuntutan masyarakat, input dari lembaga negara, serta pengaruh politik. Proses kebijakan juga tidak lepas dari mekanisme Pilihan Publik, yang memandang bahwa pengambilan keputusan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan rasional aktor-aktor politik yang berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Selanjutnya, Advocacy Coalition Framework (ACF) menganggap kebijakan adalah hasil dari interaksi antara berbagai koalisi yang memiliki nilai dan kepentingan berbeda yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan dalam jangka panjang.

Dalam kerangka kebijakan yang lebih dinamis, Teori Jendela Kebijakan (Multiple Streams Theory) menjelaskan bahwa kebijakan terjadi ketika tiga aliran – masalah, kebijakan, dan politik – bertemu dalam jendela kesempatan yang tepat. Proses kebijakan ini tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu dianalisis dalam konteks yang lebih luas untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam membentuk kebijakan.

Siklus kebijakan yang meliputi identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan dalam memahami kebijakan publik. Dalam proses implementasi kebijakan, ada dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu Top-Down Approach, yang lebih fokus pada kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan Bottom-Up Approach, yang memberikan peran lebih besar kepada pelaksana kebijakan di tingkat lokal untuk menentukan solusi yang lebih relevan dengan kondisi setempat.

Dengan demikian, kerangka teori kebijakan ini memberikan landasan untuk menganalisis proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pemahaman ini, kebijakan publik dapat diidentifikasi dengan lebih baik, dipahami implementasinya, dan akhirnya dievaluasi untuk memperbaiki proses di masa depan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya

diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun teori implementasi kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yaitu:

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule –and the consequences of the policy for the people whom it affects.” (Edwards III, 1980:01)

Berdasarkan pernyataan dari George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari Tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

2.2.3 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu elemen penting dalam tata ruang kota yang berperan sebagai kawasan penyangga lingkungan dan tempat interaksi sosial masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka dan ditumbuhi vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Secara umum, RTH dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik meliputi taman kota, alun-alun, jalur hijau, dan kawasan konservasi, sedangkan RTH privat meliputi taman pribadi, kebun, atau halaman yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Kedua jenis RTH ini berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Keberadaan RTH memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung kualitas lingkungan, baik secara ekologis, sosial, maupun estetika. Secara ekologis, RTH berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO_2) dan penghasil oksigen (O_2), membantu mengurangi polusi udara, menurunkan suhu lingkungan, serta mengatur tata air untuk mencegah banjir. Fungsi ekologis ini menjadikan RTH sebagai paru-paru kota yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekosistem. Dari sisi sosial, RTH menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, beraktivitas, dan berolahraga, sekaligus menjadi tempat rekreasi dan edukasi yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Selain itu, secara estetika, keberadaan RTH mempercantik lanskap kota dan memberikan kenyamanan visual yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Pentingnya RTH juga diatur dalam kebijakan nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayah, dengan proporsi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk

RTH privat. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan lahan di perkotaan, tekanan pembangunan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga RTH. Oleh karena itu, strategi yang tepat perlu diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan RTH. Strategi tersebut meliputi perencanaan tata ruang yang terintegrasi, pemanfaatan lahan marginal menjadi area hijau, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat RTH.

Dengan demikian, kerangka teori RTH memberikan landasan konseptual untuk memahami peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Keberadaan RTH yang dikelola dengan baik dapat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, kota yang layak huni, dan pembangunan yang berkelanjutan.

